

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan sistem E-SPT sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 atas laporan keuangan tahun 2014 pada perusahaan PT Ilham Jaya Lestari pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dengan menggunakan sistem E-SPT perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan lebih terorganisir dan akurat.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan sistem E-SPT lebih efisien dalam penyetoran pajak dan penyampaian pajak terutang kepada kas negara.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan perbandingan yang telah ditemukan oleh penulis terhadap pemotongan PPh pasal 23 atas laporan keuangan tahun 2014 pada PT Ilham Jaya Lestari, penulis mencoba menyarankan kepada perusahaan agar:

1. Selalu memiliki pengetahuan yang *uptodate* tentang perpajakan di Indonesia, agar tarif yang digunakan dalam melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak kepada negara, meskipun pajak terutang yang disampaikan dan disetorkan kepada kas negara lebih akurat dan efisien dalam perhitungan dan pemotongannya.